

Akuntabilitas Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Petani Tambak Udang di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang

Aldy Baharuddin Asia¹, Multazam Mansyur Addury², A. Rio Makkulau Wahyu³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Parepare, Indonesia

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Parepare, Indonesia

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Parepare, Indonesia

ARTICLE INFO

Keywords:

Mudharabah, Tambak Udang

Paper type: Research paper

Please cite this article:

Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah [ONLINE], Volume 1 Number 1 (Juni, 2022)

Cite this document:

Turabian 8th edition

*Corresponding author

e-mail: aldy@iainpare.ac.id

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pelaksanaan pertanggung jawaban serta tinjauan ekonomi Islam mengenai akad mudharabah pada petani tambak udang di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara, data sekunder data yang diperoleh dari sumber buku, jurnal, laporan tahunan dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji kredibilitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses transparansi kegiatan usaha tambak udang di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang meliputi jenis perjanjian atau akad yang digunakan, pembagian, pemeriksaan secara rutin dan sampai pada resiko gagal panen dalam kegiatan usaha tambak udang. Masing-masing pihak yang telah lama bekerjasama melalui kegiatan usaha tambak udang menjadi gambaran antara pengelola dan pemodal dapat menjalankan hak dan kewajibannya atau bertanggungjawab. Petani tambak udang dan pemodal menjelaskan bahwa dalam kerjasama ini bagi masyarakat Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang, menggunakan perjanjian yang disepakati. Petani penambak udang mengerjakan tambak sesuai akad atau kesepakatan, sedangkan pemodal menanggung segala modal yang digunakan dalam kegiatan usaha menambak udang. Prinsip kerjasama ini sama dengan akad mudharabah. Sehingga dalam pembagian risiko dan keuntungannya juga dibagi berdasarkan kesepakatan bersama oleh kedua pihak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Permasalahan ekonomi umat manusia yang fundamental bersumber dari kenyataan manusia mempunyai kebutuhan dan kebutuhan ini pada umumnya tidak dapat dipenuhi tanpa menggunakan faktor-faktor produksi di antaranya sumber daya manusia, modal, tanah (sumber alam) dan usaha.

Apabila manusia memiliki sarana tidak terbatas untuk memenuhi semua jenis kebutuhan, maka masalah ekonomi tidak akan timbul. Beraneka ragamnya kegiatan dan kekurangan sarana memaksa seseorang untuk mengadakan pilihan diantara kebutuhan - kebutuhan beserta alat pemuasnya. Guna menetapkan daftar prioritas dan kemudian mendistribusikan sumber daya manusia sedemikian rupa sehingga mampu memenuhi kebutuhan dengan optimal .¹

Dengan berbagai kepulauan yang mengelilingi Indonesia, maka Indonesia memiliki berbagai macam fauna, dan keragaman karang di lautan yang luas, yang banyak ditinggali oleh berbagai macam ikan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di sekitar kepulauan tersebut. Khususnya daerah di bagian pesisir yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani tambak atau mempunyai lahan tambak yang di pergunakan oleh

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Tentunya pekerjaan sebagai petani tambak lebih menjanjikan dari pada nelayan yang hasilnya tidak seberapa, tetapi para petani tambak masih memiliki kekurangan dalam mengembangkan tambaknya karena kurangnya fasilitas yang memadai. Kegiatan ekonomi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manusia dalam berbagai bidang kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada praktiknya di lingkungan masyarakat tidak semua orang dengan kegiatan ekonominya dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, karena dalam lingkungan masyarakat ada kalanya tipe orang yang tidak mempunyai keahlian dalam usaha tapi tidak memiliki modal untuk usaha.²

Manusia adalah salah satu ciptaan Allah yang secara horizontal merupakan makhluk sosial yang senantiasa bekerja sama serta tidak terlepas dari hubungan Muamalah (Kerja sama) dengan sesamanya dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain yang tidak bisa diabaikan.

Manusia dijadikan Allah sebagai Mahluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan

¹ Amir Mahmud, "Pelaksanaan Bagi Hasil Syirkah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan Petani Udang Perspektif Ekonomi Syariah", (Skripsi: Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro), 2019. h. 4

² Ahmad Sandika, "Analisis Perjanjian Kerja Sama Petani Tambak Udang dengan Pemodal Mudharabah Guna Meningkatkan Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", Skripsi : Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019. h. 2

yang lainnya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Cara yang di tempuh dalam mencari karunia itu adalah dengan usaha dan bekerjasama dengan manusia lainnya. Tetapi dalam usaha dan kerjasama tersebut hendaklah didasari dengan prinsip rela sama rela sehingga tidak ada yang merasa di rugikan.³

Islam juga memberikan bantuan dalam rangka merealisasikan norma-norma hukum muamalat. Pertimbangannya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan dan memelihara keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan. Salah satu bentuk dari muamalat tersebut adalah sistem bagi hasil (kerja sama antara pemilik tambak dengan penggarap dengan pembagian hasil menurut perjanjian yang telah disepakati).

Kerja sama dalam Islam disebut dengan perjanjian atau akad, yang artinya mengikat yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya saling bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Sedang dalam Islam *fuhaha* perjanjian atau perserikatan adalah ijab qabul menurut bentuk yang disyariatkan

agama, nampak bekasnya bagi yang diaquadkan itu.⁴

Mudharabah adalah salah satu bentuk kerjasama dalam lapangan ekonomi, yang bisa pula disebut *qiradh* yang berarti *al-qath'* (potongan). Menurut bahasa, bahwa *mudharabah* berarti ungkapan terhadap pemberian harta dari seorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang di peroleh akan dibagi diantara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal. Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalam mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan⁵.

Setiap orang yang bekerja akan berusaha untuk memperoleh keuntungan yang maksimum supaya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan utama para pekerja bersedia melakukan berbagai pekerjaan adalah untuk mendapatkan pendapatan yang cukup baginya, sehingga kebutuhan

³ Reni Anggraini, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak", (Skripsi : Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017). h. 5.

⁴ Veihzal Rivai, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013). h. 12

⁵ Indah Wahyingsih, *Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk*, Jurnal : Ekonomi dan Bisnis Islam, 2. 2. 2017. h. 9

hidupnya ataupun rumah tangganya dapat terpenuhi/tercapai.⁶

Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, Kecamatan Mattiro Sompe Tepatnya Kelurahan Langnga merupakan salah satu daerah yang mayoritas warganya mempunyai mata pencaharian menjadi petani tambak udang yang mana berkaitan erat dengan konsep perjanjian kerjasama untuk mencari penghasilan dengan bekerjasama dalam pengelolaan budidaya tambak udang.

Dimana pemilik modal memberikan modal yang dibutuhkan oleh petani berupa barang produksi yang dibutuhkan seperti bibit dan pakan untuk udang, namun dalam usaha bersama ini masyarakat Kelurahan Langnga hanya melakukan kesepakatan sesuai kebiasaan mereka dalam bertransaksi. Masyarakat Kelurahan Langnga membuat perjanjian secara lisan atau tulisan, yang kemudian mereka sepakati dengan mengandalkan kepercayaan antar pihak yang melakukan transaksi tersebut. Pada daerah kabupaten Pinrang khususnya di desa Langnga berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat 10 petani tambak udang. Transaksi yang dilakukan secara umum berbentuk kerjasama yang menggunakan akad *mudharabah*, namun masyarakat Kelurahan

Langnga tidak memperhatikan bentuk kerjasama tersebut menggunakan akad tertentu atau dapat ditinjau berdasarkan pandangan ekonomi Islam.

Oleh karena itu penggunaan akad *mudharabah* menjadi bentuk kerjasama yang dilakukan masyarakat Langnga dalam memenuhi kebutuhan mereka melalui pekerjaan menambak udang. Dalam penelitian ini perjanjian kerjasama selanjutnya akan ditinjau bagaimana pandangannya secara ekonomi Islam, sehingga peneliti mempunyai ketertarikan untuk meneliti lebih jauh mengenai akuntabilitas pelaksanaan akad pada petani tambak udang di Kelurahan Langnga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti sehingga data yang diperoleh dari lapangan.⁷ Metode tersebut bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang akan diteliti.⁸ Penelitian ini akan menggunakan waktu kurang lebih 45 hari lamanya (d disesuaikan dengan kebutuhan penelitian). Adapun lokasi yang menjadi tempat

⁶ Joni Arman Damanik, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Padi Di Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen*, Jurnal : Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, *Economic Development Analysis Journal* 3. h. 9.

⁷ A. Rio Makkulau Wahyu, "Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim Tentang Konsep Tas'ir," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 2 (2018): 230-263.

⁸ A. Rio Makkulau Wahyu and Wirani Aisyah Anwar, "Management of Zakat at BAZNAS Regency Sidrap During COVID-19's Pandemic," *Jurnal Iqtisaduna* 1, no. 1 (2020): 1.

penelitian ini adalah petani tambak yang ada di Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang.

Sebelum melakukan analisis data, peneliti terlebih dahulu melakukan uji keabsahan (*trustworthiness*) data. Uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu uji kepercayaan (*credibility*) dan uji kepastian (*confirmability*). Uji kredibilitas berfungsi untuk: *Pertama*, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; *Kedua*, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.⁹ Uji keabsahan data yang digunakan dalam uji kredibilitas adalah uji *triangulasi* data.

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan analisis kualitatif. Proses pengumpulan data mengikuti konsep Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, bahwa aktivitas dalam pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.¹⁰

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Transparansi Pelaksanaan Akad Mudharabah Petani Tambak Udang

⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 324.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Bandung: Alfabeta*, 2006.

di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang

Dalam setiap transaksi pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Apalagi dalam jual beli online yang tidak ada pertemuan antara penjual dan pembeli, pasti ada sisi-sisi yang menguntungkan dan sisi-sisi yang merugikan, baik bagi dropshipper/ penjual maupun pembeli.

Dalam jual beli dropshipping, Tidak perlu membeli produk terlebih dahulu, sehingga tidak membutuhkan modal yang besar. Jika sudah ada pembeli yang membayar, penjual tinggal meneruskan uang pembayaran tersebut kepada produsen/grosir(supplier) pada saat memesan produk untuk konsumen anda, setelah anda potong jumlahnya sebagai keuntungan anda tentunya. Dropshipper tidak perlu menyediakan ruang dan tempat untuk menyimpan barang dan tidak perlu khawatir barang tidak laku atau rusak karena terlalu lama tersimpan, tidak perlu repot membungkus atau mengemas barang dan mengirimkan barang ke konsumen Karena supplier yang melakukannya.

Biaya operasional sangat kecil karena tidak perlu membayar karyawan, mengeluarkan biaya pengemasan atau transportasi dan lainnya. Yang diperlukan hanya biaya pulsa atau biaya akses internet serta tidak perlu memikirkan pembuatan promosi produk, karena pihak penyedia dropshipping sudah menyediakan katalog atau photo produk-produknya untuk anda gunakan sebagai sarana promosi.

Karena urusan produksi, packing, dan pengiriman barang dilakukan oleh pihak produsen/grosir, maka bisnis ini tidak banyak menyita banyak waktu. Dropshipper tidak perlu menyewa toko karena bisnis ini bisa dilakukan di rumah. Transaksi berhubungan mayoritas produsen/grosir ini memiliki toko online yang Window buka 24 jam, maka transaksi bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja.

Potensi penghasilan yang cukup besar karena umumnya persentase keuntungan kita yang menentukan sendiri. Untuk memulainya tidak memerlukan persiapan yang rumit, seperti layaknya membuka toko sendiri.

Pertanggungjawaban terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Petani Tambak di Kelurahan Langga Kabupaten Pinrang.

Setiap orang dalam aktivitas usahanya tidak bisa menjalankan sendiri, mereka selalu membutuhkan kehadiran dan peran orang lain dalam menjalankan usaha tersebut. Di zaman modern seperti sekarang ini, banyak usaha yang tidak mungkin dapat diselesaikan hanya oleh satu orang saja.

Akad *mudharabah* dikenal dengan istilah bagi hasil, secara sederhana akad *mudharabah* dapat dipahami sebagai akad kerjasama suatu usaha antara para pihak pertama (*sahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*mudharib*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Keuntungan dibagi sesuai dengan

kesepakatan kedua belah pihak dan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak pertama kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyelahi perjanjian.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya kedua belah pihak saling berkontribusi. Pihak pertama berkontribusi dalam bentuk modal, sedangkan pihak kedua berkontribusi dalam bentuk usaha, tenaga, pikiran dan keahlian dalam menjalankan usaha.

Dalam kegiatan usaha tambak udang di Kelurahan Langga Kabupaten Pinrang menggunakan akad *mudharabah* dengan sistem kepercayaan, sesuai dengan akad klasik *mudharabah* itu sendiri. Akad *mudharabah* tidak menggunakan jaminan antar kedua pihak dalam bekerjasama, sehingga kegiatan usaha tambak ini betul menggunakan kepercayaan dalam prinsip kerjanya. Maka dibutuhkan bentuk pertanggungjawaban oleh kedua pihak, baik pengelola maupun pemodal dalam kegiatan usaha tambak udang.

Berdasarkan tabel di atas pemilik dan pengelola sama-sama membagi hasil yang telah didapatkan dari usaha tambak modal yang telah dihasilkan oleh pengelola tambak udang, dan pembagiannya sudah sesuai dengan perjanjian awal yang telah dilakukan oleh masing-masing pihak, sehingga pelaksanaan akad *mudharabah* sangat bisa terlihat pada pelaksanaan akad ini karena pengelola telah melakukan hasil pendapatannya sehingga pendapatan akan mudah dibagi

diantara kedua belah pihak, dari hal inilah pertanggung jawabahn dari pihak pengellolah dapat dilihat dengan membagikan hasilnya sesuai perjanjian awal dan disini kita lihat dari pihak Baharuddin dan Ardi modal awal dia berdua sangat berbeda jauh tetapi pada laba bersih Baharuddin lebih banyak menghasilkan keuntungan dari pada Ardi semua dikarenakan setiap pengelolah beda beda cara pengelolahannya jadi semua biaya yang dia gunakan berbeda..

Bersungguh-sungguh dikatakan sebagai suatu bentuk tanggung jawab dalam mengelolah kegiatan usaha tambak udang, hal ini sesuai yang dikatakan oleh penambak udang yaitu Habibi yang mengatakan bahwa:

“Asalkan kita bersungguh mengelolah karena kita fikir kedepannya juga, kita disini tidak mengelolah saja ada juga bagian.”¹¹

Tanggapan senada dari petani tambak lainnya yaitu abu yang mengatakan bahwa:

“Saya menjalani sistem kerja sama dimana orang yang modali saya sehingga saya bisa begini tapi kita juga butuh keseriusan dalam mengelolahnya jangan sampai kita kecewakan orang yang modali kita sehingga orang tersebut tidak mau lagi mengaj kita untuk bekerjasama, jadi harus bersungguh-sungguh mengelolah tambak tersebut

¹¹ Habibi, Petani Tambak Udang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang 06 Januari 2022.

supaya hasilnya juga maksimal”¹²

Berdasarkan tanggapan dari salah satu petani tambak menjelaskan bahwa dalam kerjasama ini perlu ada rasa bersungguh-sungguh, karena pemodal pasti akan memperhitungkan hasil pekerjaan yang baik. Terlebih lagi ketika menjadi pengelolah memiliki banyak resiko jika tidak dikerjakan dengan baik, dan sebagai pihak pengelolah pasti juga akan menerima bagian dalam kegiatan usaha tambak udang ini.

Petani penambak udang di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang menggunakan akad *mudharabah*, sebab ini sudah menjadi bentuk perjanjian yang digunakan sejak dulu oleh masyarakat sekitar. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh salah satu petani penambak udang yaitu Irham yang menyatakan bahwa:

“Kebanyakan karena susahnya mengelolah tambak tradisional disini bukan belajar di hp disini kita pakai pengalaman karena ini tambak tradisional bukan tambak modern”¹³

Tanggapan senada dari petani tambak lainnya yaitu Sappe yang mengatakan bahwa:

“disini kita butuh pengalaman yang betul-betul mengerti

¹² Abu, Petani Tambak Udang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang 06 Januari 2022.

¹³ Irham, Petani Tambak Udang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang 06 Januari 2022.

tentang tambak tradisional dikarenakan jaman sekaran hanya mengandalkan youtube tetapi tidak mempelajari tentang tambak di sekitarnya karena menurut saya beda lokasi tambak beda cara mengelolanya jadi harus betul-betul pengalaman”¹⁴

Berdasarkan tanggapan dari salah satu petani tambak menjelaskan bahwa kegiatan usaha tambak udang adalah salah satu usaha yang dijalankan dengan kerjasama, yang telah berjalan sejak lama sesuai dengan kerjasama sebelum-sebelumnya. Hal ini juga dikatakan secara tradisional, karena kegiatan usaha menambak udang masih berjalan sampai sekarang di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang dengan proses usaha sesuai dengan pengalaman yang telah dilihat atau dijalani oleh masyarakat.

Usaha menambak udang dengan sistem bagi hasil memang telah menjadi kegiatan usaha yang sudah lama dilaksanakan di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang, hal ini sesuai yang dikatakan oleh salah satu petani penambak udang yaitu Abu yang menyatakan bahwa:

“Sudah lama sekitar 10 tahun tapi pindah-pindah tempat”¹⁵

Begitu juga yang dikatakan oleh seorang pemodal, ketika ditanyakan

tentang sudah berapa lama melaksanakan kerjasama dalam kegiatan usaha menambak udang. Seorang pemodal yaitu Jasmin yang menyatakan bahwa:

“Sekitar 4 tahun karena pas saya punya tambak langsung saya cari orang untuk kerja sama”¹⁶

Tanggapan senada dari pemodal usaha budidaya tambak udang lainnya yaitu Iqbal yang mengatakan bahwa:

“Saya melukakan kerja sama begini awal saya dari jakarta saya mecoba melukanan kerjasama sama salah satu seseorang di daerah pallameang tetapi saya membuat surat perjanjian kerjasama tetapi tidak bertahan lama itu harnya berlaku 1 tahun dikarenakan masyarakat disini tidak mengerti tentang bagaimana kerjasama secara tertulis karena selama dia sebagai pengelolah tambak dia hanya menggunakan lisan atau dengan cara kekeluargaan”¹⁷

Berdasarkan tanggapan dari salah satu petani tambak udang dan pemodal menjelaskan bahwa dalam kerjasama ini bagi masyarakat Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang, sudah lama dijalankan oleh kedua belah pihak. Pengalaman penambak udang menjadi salah satu bentuk nyata bahwa petani penambak udang bertanggung

¹⁴ Sappe, Petani Tambak Udang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang 06 Januari 2022.

¹⁵ Abu, Petani Tambak Udang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang 06 Januari 2022.

¹⁶ Jasmin, Pemodal Usaha Tambak Udang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang 06 Januari 2022..

¹⁷ Iqbal, Pemodal Usaha Tambak Udang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang 06 Januari 2022.

jawab atas pekerjaannya, serta pemodal yang telah lama bekerjasama melalui kegiatan usaha tambak udang menjadi gambaran antara pengelola dan pemodal masing-masing menjalankan hak dan kewajibannya atau bertanggungjawab.

Dalam memenuhi syarat akad *mudharabah* ini, pihak pengelola sepakat dengan hasil pembicaraan dan menjalankan sesuai pembicaraan di awal perjanjian. Pihak pengelola harus bersungguh-sungguh, karena pembagian berpatokan dengan hasil panen. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh salah satu petani penambak udang yaitu Adam, yang menyatakan bahwa:

“Intinya harus betul-betul serius dalam mengelolah karena sudah dibicarakan semua dari awal sama pemodal, saya juga rugi kalau tidak serius karena pembagian hanya berpatokan sama hasil panen.”¹⁸

Berdasarkan tanggapan dari salah satu petani tambak udang menjelaskan bahwa, penambak betul-betul memperhatikan proses pengelolannya agar sesuai dengan akad atau perjanjian yang telah disepakati di awal. Ketika terjadi situasi yang tidak baik, maka pengelola harus melaporkan kepada pihak pemodal agar tidak terjadi kekecewaan ketika hendak melakukan panen. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh salah satu

petani penambak udang yaitu Habibi yang menyatakan bahwa:

“Saya melapor pada saat ada masalah pada tambak sebagai bukti buat pemodal jangan sampai pemodal kecewa pada saat panen.”¹⁹

Tinjauan Ekonomi Islam terhadap tingkat Akuntabilitas pelaksanaan Akad Mudharabah di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang

Mudharabah adalah pengaturan bagi hasil, jika terjadi kerugian modal maka *sahibul mal* bertanggung jawab penuh, sedangkan pengelola bertanggung jawab atas hilangnya peluang keuntungan. Dalam Islam, akad *mudharabah* diperbolehkan karena dimaksudkan untuk membantu pemilik modal dan seseorang yang memiliki pengetahuan tentang mengelolah usaha. Banyak pemilik modal yang tidak berpengalaman dalam mengelolah dan menghasilkan aset, sementara banyak para ahli bisnis yang tidak bisa membuka usaha karena kekurangan dana.

Akad *mudharabah* akan berakhir jika masing-masing pihak menyatakan batal, akad juga batal jika salah satu pihak meninggal dunia atau salah satu pihak kehilangan akal atau gila. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut nantinya akan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam kerjasama kegiatan usaha tambak udang di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang,

¹⁸ Adam, Petani Tambak Udang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang 06 Januari 2022.

¹⁹ Habibi, Petani Tambak Udang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang 06 Januari 2022.

menggunakan akad *mudharabah* dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Sesuai kesepakatan maka kerjasama antar kedua pihak dijalankan dengan prinsip Islam, setiap proses dalam kerjasama.

Kerjasama yang dilakukan pada masyarakat Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang dapat ditinjau langsung sesuai ekonomi Islam dimana Kerjasama tersebut termasuk *Profit and Loss Sharing* dimana yang dimaksud tidak ada target dalam suatu kerjasama semua diserahkan oleh pihak kedua untuk menjalankan suatu kerjasama beda halnya dengan secara konvensional semua membutuhkan target dalam bekerjasama.

Secara akuntabilitas untuk penambang udang yang masuk dalam perhitungan adalah pembagian bulanan dan harian untuk pemenuhan isi dapur tambak, hal ini sesuai yang dikatakan oleh penambang udang yaitu Sappe yang mengatakan bahwa:

“Pelaksanaannya kerjasama disini apabila setelah panen baru pembagiannya dan soal uang bulanan pasti ada karena kita disini jaga tambak setiap hari jadi ada buat pembeli isi dapur di tambak.”²⁰

Berdasarkan tanggapan dari salah satu petani tambak udang menjelaskan bahwa dalam kerjasama ini bagi masyarakat Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang, menggunakan perhitungan terhadap

pembagian hasil dan juga untuk pemenuhan isi dapur tambak. Petani penambang udang mengerjakan tambak, serta melihat kebutuhan apa yang diperukan untuk menjalankan tambak udang. Pengelolah akan melaporkan jika terjadi hal-hal yang dapat merugikan pada saat panen nantinya kepada pemodal.

Modal yang diberikan dalam kerjasama budidaya udang berupa pupuk, obat, dan segala keperluan yang dibutuhkan selama kegiatan usaha tambak udang. Dalam kerjasama pemodal dan pengelolah saling mengingatkan untuk merawat dan menjaga barang-barang produksi, pelaporan serta pemodal dibuat secara akuntabilitas oleh kedua pihak. Modal biasanya berupa barang yang diperlukan, ataupun uang yang diberikan untuk memenuhi keperluan kegiatan usaha tambak udang.

Pembagian dalam kegiatan usaha tambak udang di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang menggunakan akad *mudharabah*, atau dengan kata lain disepakati di awal oleh kedua pihak. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh salah satu petani penambang udang yaitu Irham yang menyatakan bahwa:

“Pembagiannya 15%-85% pemodal tanggung semua saya disini hanya mengelolah”²¹

Berdasarkan tanggapan dari salah satu petani tambak udang

²⁰ Sappe, Petani Tambak Udang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang 06 Januari 2022.

²¹ Irham, Petani Tambak Udang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang 06 Januari 2022.

menjelaskan bahwa dalam kerjasama ini bagi masyarakat Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang, menyepakati pembagian sesuai dengan perjanjian di awal oleh kedua pihak. Petani penambak udang mendapatkan bagian dari hasil mengelolah, ketika hasil panen sudah dijual maka pada saat itu pemodal memberikan bagian kepada pengelola sesuai dengan perjanjian yang dijalankan.

Secara penuh modal ditanggung oleh pemodal pada kegiatan usaha menambak udang ini, pengelola hanya menjalankan tambak udang atau mengelolah. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh salah satu petani penambak udang yaitu Habibi yang menyatakan bahwa:

“Sepenuhnya diberikan kepada saya tetapi saya terima masukan juga dari pemodal karena di langnga setiap pengelola beda-beda cara pengelolanya”²²

Berdasarkan tanggapan dari salah satu petani tambak udang dan pemodal menjelaskan bahwa dalam kerjasama ini bagi masyarakat Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang, menggunkan perjanjian yang disepakati. Petani penambak udang mengerjakan tambak sesuai akad atau kesepakatan, sedangkan pemodal menanggung segala modal yang digunakan dalam kegiatan usaha menambak udang. Prinsip kerjasama ini sama dengan akad *mudharabah*. Sehingga dalam pembagian resiko dan

keuntungannya juga dibagi berdasarkan kesepakatan bersama oleh kedua pihak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan mengenai Akuntabilitas Penerapan Akad Mudharabah Terhadap Petani Tambak Di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Transparansi kerjasama dalam kegiatan usaha tambak udang di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang sangat dipergunakan dikarenakan, dengan mengandalkan kemampuannya dalam usaha budidaya udang dan bergantung pada sumber daya yang dimiliki. Kegiatan usaha tambak udang sangat penting untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Kerjasama yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan awal oleh kedua pihak, adanya transparansi oleh masing-masing pihak dalam proses mengelolah usaha tambak udang membantu suksesnya hasil panen dari tambak udang tersebut. Proses transparansi kegiatan usaha tambak udang di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang meliputi jenis perjanjian atau akad yang digunakan, pembagian, pemeriksaan secara rutin dan sampai pada resiko gagal panen dalam kegiatan usaha tambak udang.
2. Dalam kegiatan usaha tambak udang di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang dengan sistem kepercayaan dan

²² Habibi, Petani Tambak Udang Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang 06 Januari 2022.

pertanggung jawaban yang sangat diperlukan, sesuai dengan akad klasik *mudharabah*. Akad *mudharabah* tidak menggunakan jaminan antar kedua pihak dalam bekerjasama. Dengan banyaknya usaha tambak udang yang telah dijalankan oleh pengelola dapat disimpulkan bahwa pengelola berpengalaman dan bertanggungjawab dalam menjalankan kegiatan usaha tambak udang tersebut. Pemodal memberikan modal sesuai yang dibutuhkan pengelola dalam menjalankan usaha, sehingga pertanggungjawaban pemodal juga jelas.

3. Dalam tinjauan ekonomi Islam, akad *mudharabah* diperbolehkan karena dimaksudkan untuk membantu pemilik modal dan seseorang yang memiliki pengetahuan tentang mengelola usaha. Banyak pemilik modal yang tidak berpengalaman dalam mengelola dan menghasilkan aset.

Proses dalam kegiatan usaha tambak udang yang membuat akad *mudharabah* berakhir, yaitu jika masing-masing pihak menyatakan batal, akad juga batal jika salah satu pihak meninggal dunia atau salah satu pihak kehilangan akal atau gila. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut nantinya akan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Sandika, "Analisis Perjanjian Kerja Sama Petani Tambak Udang dengan Pemodal Mudharabah Guna

Meningkatkan Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", Skripsi : Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.

Amir Mahmud, "Pelaksanaan Bagi Hasil Syirkah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan Petani Udang Perspektif Ekonomi Syariah", (Skripsi: Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro), 2019.

Indah Wahyuningasih, *Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk*, Jurnal : Ekonomi dan Bisnis Islam, 2. 2. 2017.

Joni Arman Damanik, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Padi Di Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen*, Jurnal : Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, *Economic Development Analysis Journal*.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Reni Anggraini, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak", Skripsi : Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Bandung: Alfabeta*, 2006.

- Veihzal Rivai, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Wahyu, A. Rio Makkulau. "Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim Tentang Konsep Tas'ir." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 2 (2018): 230-263.
- Wahyu, A. Rio Makkulau, and Wirani Aisyah Anwar. "Management of Zakat at BAZNAS Regency Sidrap During COVID-19's Pandemic." *Jurnal Iqtisaduna* 1, no. 1 (2020): 1.